

THE CONCEPT OF PROPERTY MANAGEMENT IN THE QUR'AN AND ITS IMPLICATIONS IN SOCIAL LIFE (THEMATIC STUDY ACCORDING TO AL-AZHAR TAFSIR)

Ayatullah,¹ Suwarno,² Rahmat Soleh,³ Hasya Sabila,^{4*} Ahmad Yasin Alfaruq⁵

¹⁻⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Al-Multazam, Indonesia

⁵ Sakarya University, Turki

Article Info

Article history:

Received Jan 16, 2025

Revised Feb 18, 2025

Accepted Feb 18, 2025

Published Feb 25, 2025

Keywords:

Social Welfare

Tafsir Al-Azhar

Thematic Qur'an

Treasure Management

How to Cite

Ayatullah, Suwarno, Rahmat Soleh, Hasya Sabila, and Ahmad Yasin Alfaruq. 2025. "The Concept of Property Management In The Qur'an And Its Implications In Social Life (Thematic Study According To Al-Azhar Tafsir)". *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(1), 161-179. <https://doi.org/10.57163/alruhafidz.v5i1.178>

ABSTRACT

Social inequalities, such as poverty, limited education access, and wealth disparity, often stem from unjust wealth management. Islam, through the Qur'an, offers comprehensive guidelines on acquiring, consuming, purifying, distributing, and protecting wealth to benefit society. While Islamic finance has been widely studied, research linking wealth management to social implications remains limited. This study analyzes wealth management concepts in the Qur'an based on Tafsir Al-Azhar by Hamka and examines their impact on social welfare. Using a qualitative, literature-based approach with thematic tafsir, the study explores relevant Qur'anic verses in a modern socio-economic context. Findings reveal five key aspects of wealth management: halal acquisition emphasizing justice and spiritual balance, moderate consumption avoiding excess and miserliness, purification through zakat to reduce inequality, distribution via charity and waqf to foster social solidarity, and wealth protection through financial planning and inheritance for future security. The study confirms that applying Islamic wealth management principles can help reduce social inequality, improve welfare, and promote economic justice. It contributes to Islamic economic theory while offering practical guidance for individuals and policymakers to manage wealth fairly and sustainably.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Hasya Sabila

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Al-Multazam, Maniskidul, Kec. Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45554, Indonesia

Email: sabilahasya24@gmail.com

PENDAHULUAN

Menurut laporan BRIN, kesenjangan sosial di berbagai negara, termasuk distribusi kekayaan, pendidikan, dan kesehatan, menjadi isu utama yang mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi.¹ Al-Qur'an memberikan panduan yang komprehensif mengenai pengelolaan harta, yang mencakup aspek pencarian, konsumsi, penyucian, distribusi, dan perlindungan harta. Hal ini menunjukkan bahwa harta, sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia, berperan sentral dalam membentuk pola interaksi sosial dan stabilitas masyarakat².

Islam mendorong terjadinya penyebaran dan peredaran harta secara terus menerus di kalangan masyarakat, sehingga memberikan kesan bahwa harta merupakan milik seluruh manusia, karena itu, Islam mengemukakan upaya mengumpulkan harta dan menahan peredarannya. Di samping itu, Islam juga mengajarkan orang yang mampu untuk mengikhhlaskan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang kurang mampu. Pengelolaan harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin.

Dalam ilmu ekonomi, dikenal adanya paham kapitalisme. Aliran ini beranggapan bahwa harta adalah milik setiap individu masyarakat. Harta didapatkan atas hasil kerja keras seseorang hingga dia memiliki hak sepenuhnya atas harta yang dimiliki. Paham ini tidak berasaskan kepada nilai-nilai agama (*value free*). Kapitalisme memisahkan antara agama dan urusan ekonomi (sekularisme).³ Akibat yang ditimbulkan dari paham kapitalis ini adalah seperti yang diutarakan oleh Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi dalam buku fikih ekonomi Umar bin al-Khattab yang dikutip dari majalah *Al-Mujtama'* bahwasanya 80% kekayaan dunia dikuasai oleh hanya 5% dari penduduk dunia saja.⁴ Dari pernyataan tersebut jelas terlihat adanya distribusi kekayaan yang tidak merata. Tingkat pendidikan yang rendah, kesehatan yang buruk, pangan, papan dan sandang yang tidak terpenuhi menjadi akibat dari adanya kekayaan yang tidak merata.

Sejak 1400 tahun lalu, Islam sudah memaparkan sistem distribusi kekayaan yang adil yang merupakan refleksi turunan dari surah Al-hasyr ayat 7:

“...(Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”⁵

Masalah yang seringkali timbul adalah perilaku konsumtif yang kemudian menjadikan seseorang menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi keinginannya. Prinsip harta dalam Islam yaitu prinsip *tawasuth* (secara wajar) dan *i'tidal* (moderat atau tidak berlebihan), tanpa sikap kikir dan boros, serta tidak membuat keluarga sendiri terlantar pada masa-masa yang akan datang.

¹ “BRIN Bersama Pakar Bahas Data Ketimpangan Sosial di Indonesia untuk Tuntaskan Kemiskinan,” *BRIN*, diterbitkan pada 9 Agustus 2023, <https://www.brin.go.id/news/114207/brin-bersama-pakar-bahas-usut-data-ketimpangan-sosial-di-indonesia-untuk-tuntaskan-kemiskinan>; Putri Putri, Dyah Ayu Ariska, “Pengaruh disparitas pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di indonesia”, *Parahyangan Economic Development Review* 2, no. 1 (2023): 29-46, <https://doi.org/10.26593/pedr.v2i1>.

² Hussein Azeemi bin Abdullah Thaidi et al., “Prospects of Islamic Microfinance: Maqasid Shariah Perspective,” *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 16, no. 1 (2022): 14-32, <https://doi.org/10.30993/tifbr.v16i1.268>.

³ Abdul Wahid Al-Faizin and Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2018), 155.

⁴ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al—Khattab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 212.

⁵ Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Terjemah Al-Qur'an Kemenag, 2019).

Perintah zakat, anjuran sedekah, infaq, hibah, dan sebagainya menjadi sarana seseorang untuk mengalokasikan harta di samping memenuhi kebutuhan hidupnya. Kewajiban berzakat mampu menyucikan hati penerima zakat dari sifat iri, dengki dan amarah. Di mana iri dan dengki sering sekali dipicu oleh tingginya tingkat kesenjangan yang ada. Dalam konsep pengelolaan harta di Islam, harta tak hanya harus dicari dengan cara yang benar, kemudian dikonsumsi, tetapi di sisi lain Islam memiliki ajaran agar harta yang dimiliki dapat didistribusikan kepada pihak-pihak yang kekurangan harta serta anjuran bagaimana seseorang itu harus menyimpan harta untuk ia pergunakan di masa depan.

Dalam literatur yang ada, penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Abdiansyah Linge⁶ menyoroti pentingnya filantropi Islam, termasuk zakat, infak, dan wakaf, dalam mengatasi kemiskinan⁷. Namun, penelitian tersebut lebih fokus pada peran ZISWAF sebagai instrumen tanpa mengintegrasikan ayat-ayat Al-Qur'an secara tematik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman tentang bagaimana pengelolaan harta dalam Islam dapat dioptimalkan untuk mengatasi masalah sosial. Sukmawati (2023) membahas tafsir modern tentang harta, tetapi belum meneliti implikasi sosialnya. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengelolaan harta dalam tafsir Al-Azhar.⁸ Kesenjangan ini membuka peluang untuk mengeksplorasi secara tematik konsep pengelolaan harta dalam Al-Qur'an dan implikasinya pada kehidupan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pengelolaan harta dalam tafsir Al-Azhar dengan pendekatan tafsir maudhu'i. Fokus kajian mencakup lima aspek utama: pencarian, konsumsi, penyucian, distribusi, dan perlindungan harta serta dampaknya pada kesejahteraan sosial. Penelitian ini berhipotesis bahwa pengelolaan harta yang berbasis nilai-nilai Islam, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial, seperti kemiskinan, konflik ekonomi dan ketimpangan distribusi kekayaan⁹. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pengelolaan harta yang baik tidak hanya berfokus pada akumulasi kekayaan, tetapi juga pada distribusi yang adil dan bertanggung jawab¹⁰.

Penelitian oleh Widiastuti, Auwalin, Rani, and Mustofa menunjukkan bahwa zakat sebagai salah satu pilar Islam berfungsi untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan meningkatkan kualitas hidup bagi mustahiq¹¹. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan¹².

⁶ Abdiansyah Linge and Upi Sopiah Ahmad, "Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf Dalam Filantropi Islam," *YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya* 2, no. 5 (2022): 749-61, <https://doi.org/10.58578/yasin.v2i5.1048>.

⁷ Thaidi et al., "Prospects of Islamic Microfinance: Maqasid Shariah Perspective."

⁸ Tovik Ismail Saleh, Sagiran Sagiran, and Sri Sundari, "Overview of the Performance of PKU Muhammadiyah Palangka Raya Islamic (PKUM PR) Hospital With a Welfare Approach," *Contagion Scientific Periodical Journal of Public Health and Coastal Health* 5, no. 3 (2023): 1108, <https://doi.org/10.30829/contagion.v5i3.16901>.

⁹ Adi P Awadin and Asep T Hidayah, "Hakikat Dan Urgensi Metode Tafsir Maudhu'i," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 4 (2022): 651-57, <https://doi.org/10.15575/jis.v2i4.21431>.

¹⁰ Ishmatul K Syam et al., "Kajian Historis Tafsir Falsafi," *Hanifiya Jurnal Studi Agama-Agama* 6, no. 1 (2023): 85-92, <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v6i1.18321>.

¹¹ Tika Widiastuti et al., "A Mediating Effect of Business Growth on Zakat Empowerment Program and Mustahiq's Welfare," *Cogent Business & Management* 8, no. 1 (2021): 1882039, <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>.

¹² Widiastuti et al.

Pendekatan yang diusulkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode tafsir maudhu'i dari Al-Farmawi, dengan kitab tafsir Al-Azhar karya Hamka sebagai rujukan utama. Pendekatan ini tidak hanya mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya, tetapi juga memberikan panduan aplikatif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui prinsip-prinsip pengelolaan harta yang berlandaskan Al-Qur'an¹³.

Kajian ini juga akan mengeksplorasi kontribusi pengelolaan harta dalam Islam terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian sebelumnya tentang dampak ekonomi zakat dan wakaf¹⁴. Dalam konteks ini, pengelolaan harta yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, tetapi juga pada implikasi praktis dari pengelolaan harta dalam Islam.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengintegrasikan tafsir Al-Azhar dengan pendekatan tafsir maudhu'i untuk menganalisis pengelolaan harta dalam Islam. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas filantropi Islam atau tafsir secara umum, kajian ini secara tematik mengeksplorasi relevansi konsep pengelolaan harta dengan isu kesejahteraan sosial modern. Pendekatan ini tidak hanya mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya, tetapi juga memberikan panduan aplikatif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui prinsip-prinsip pengelolaan harta yang berlandaskan Al-Qur'an.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, tetapi juga pada implikasi praktis dari pengelolaan harta dalam Islam. Melalui pendekatan tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam pengelolaan harta untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih baik¹⁵.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pengelolaan harta dalam Al-Qur'an dan implikasinya di kehidupan sosial, khususnya melalui pendekatan studi tematik menurut tafsir Al-Azhar. Beberapa artikel yang relevan dengan topik ini dibahas untuk memahami hubungan antara keuangan mikro, pengelolaan harta, dan distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam.

Artikel pertama¹⁶ membahas peran keuangan mikro Islam dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu melalui pembiayaan berbasis prinsip syari'ah. Keuangan mikro diharapkan dapat sejalan dengan *maqasid syari'ah*, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Pengelolaan harta dalam konteks ini bertujuan tidak hanya untuk mendukung perekonomian individu, tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan sosial melalui prinsip keadilan. Artikel ini mengungkapkan pentingnya pengembangan produk keuangan mikro yang lebih sesuai dengan prinsip-

¹³ Pedro Patrício and Nuno A M Araujo, "Inheritances, Social Classes, and Wealth Distribution," *Plos One* 16, no. 10 (2021): e0259002, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0259002>.

¹⁴ Linge and Ahmad, "Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf Dalam Filantropi Islam."

¹⁵ Ratna Lukita Indriwati and Fatin Fadhilah Hasib, "The Role of Islamic Family Financial Planning on Fishermen in Sidoarjo Regency," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9, no. 6 (2022): 850-862, <https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp850-862>.

¹⁶ Saleh, Sagiran and Sundari, "Overview of the Performance of PKU Muhammadiyah Palangka Raya Islamic (PKUM PR) Hospital With a Welfare Approach."

prinsip *maqasid syari'ah*, terutama dalam pengelolaan harta yang adil dan bermanfaat untuk kesejahteraan umat.

Artikel kedua¹⁷ mengulas manfaat survei kepuasan pelanggan dalam meningkatkan kinerja dan daya saing UMKM. Penekanan pada pengelolaan keuangan dan strategi pemasaran menunjukkan bahwa pengelolaan harta yang efektif dapat berkontribusi pada keberlanjutan bisnis. Meskipun demikian, artikel ini lebih fokus pada aspek bisnis, tanpa menyinggung bagaimana pengelolaan harta sesuai dengan prinsip Islam dalam menjaga keadilan sosial. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai bagaimana pengelolaan keuangan dalam bisnis mikro dapat selaras dengan konsep distribusi harta dalam Al-Qur'an, yang menekankan keseimbangan sosial dan ekonomi.

Artikel ketiga¹⁸ membahas sistem distribusi dalam ekonomi Islam, dengan fokus pada keadilan distribusi melalui mekanisme zakat, wakaf, dan sedekah. Islam mengajarkan bahwa distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil, sehingga kekayaan tidak hanya berputar di tangan segelintir orang. Konsep ini sejalan dengan pengelolaan harta dalam Al-Qur'an, yang menggarisbawahi bahwa harta harus digunakan untuk kepentingan sosial, termasuk melalui infaq, sedekah, dan kewajiban zakat untuk membantu yang membutuhkan. Artikel ini menunjukkan pentingnya pengelolaan harta yang tidak hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk kesejahteraan sosial, yang menjadi inti ajaran *maqasid syari'ah*.

Kesenjangan yang ditemukan dalam literatur ini adalah kurangnya penekanan pada integrasi konsep pengelolaan harta dalam Al-Qur'an dengan praktik pengelolaan ekonomi mikro yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun banyak penelitian mengenai keuangan mikro dan distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam, tidak banyak yang mengkaji secara mendalam bagaimana tafsir Al-Azhar menginterpretasikan pengelolaan harta dalam Al-Qur'an dan aplikasinya dalam kehidupan sosial.

Penelitian ini berusaha untuk mengisi gap tersebut dengan menggali lebih dalam bagaimana pengelolaan harta dalam Al-Qur'an menurut tafsir Al-Azhar dapat diterapkan dalam konteks kehidupan sosial, khususnya untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Hal ini mengarah pada pemahaman yang lebih holistik tentang implikasi sosial dari pengelolaan harta yang sejalan dengan *maqasid syari'ah*.

METODE

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan tafsir maudhu'i (tematik). Pada penelitian ini, penulis menggunakan kitab tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka sebagai rujukan utama. Penulisan penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama dengan metode tematik al-Farmawi. Langkah-langkah metode tafsir *maudhu'i* adalah sebagai berikut:

- a. Memilih tema yang akan dikaji
- b. Menghimpun ayat-ayat yang sesuai dengan tema pembahasan.
- c. Menyusun ayat-ayat yang disesuaikan dengan kronologis masa turunnya, seperti *makki* dan *madani*, dan dilengkapi dengan *asbabun nuzulnya*.
- d. Memahami antara hubungan *ayat-ayatnya* dan suratnya masing-masing.
- e. Disusun dalam kerangka yang sempurna.
- f. Disusun dengan hadits-hadits sesuai tema pembahasan.

¹⁷ Linge and Ahmad, "Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf Dalam Filantropi Islam."

¹⁸ Thaidi et al., "Prospects of Islamic Microfinance: Maqasid Shariah Perspective."

- g. Diteliti dari ayt-ayat secara menyeluruh, dengan cara menghimpun ayat-ayatnya, mengkompromikan mana yang *'am* (Umum) dan *Khas* (Khusus), *mutlaq* serta *muqoyyadnya*, sampai terkumpul dalam satu muara, tanpa ada perbedaan serta pemksaan
- h. Menyusun kesimpulan atas pembahasan yang telah dibahas.¹⁹

HASIL DAN DISKUSI

Konsep Pengelolaan Harta dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Al-Azhar

1. *Wealth Creation/Accumulation* (Pencarian Harta/ Penciptaan Harta)

Al-Qur'an menekankan pentingnya mencari harta secara halal sebagai bentuk ibadah dan penghormatan terhadap hak orang lain. Dalam QS. An-Nisa ayat 29, Allah berfirman:

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu..."*²⁰

Ayat ini menegaskan larangan memperoleh harta melalui cara-cara yang batil, seperti riba, pencurian, atau penipuan. Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa peredaran harta harus dilakukan secara teratur melalui perdagangan yang didasarkan pada kerelaan dan kehalalan. Prinsip ini mengatur agar harta tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir individu, tetapi beredar di masyarakat untuk menciptakan keseimbangan ekonomi²¹.

QS. Al-Munafiqun ayat 9 juga memperingatkan:

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi..."*²²

Hamka menekankan bahwa kesibukan mencari harta tidak boleh membuat seseorang melupakan kewajiban spiritualnya, seperti beribadah dan menjaga hubungan dengan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara usaha duniawi dan kepatuhan kepada Allah menjadi kunci keberkahan dalam pencarian harta. Wahbah az-Zuhaili mengutarakan dalam tafsirnya: *"Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, jangan sampai harta kalian dan kesibukan dalam mengurusinya, serta anak-anak dan kesibukan dalam mendidik mereka membuat kalian lalai dari mengingat Allah SWT seperti membaca al-Qur'an, tasbih, tahmid, tahlil, menunaikan kewajiban-kewajiban agama, dan hak-hak Allah SWT. Kemudian Allah memperingatkan dan mewanti-wanti agar jangan sampai melanggar peringatan tersebut, serta mengancam orang-orang yang sibuk hingga dibuat lalai oleh dunia..."*²³

Hadis Rasulullah ﷺ juga menggarisbawahi pentingnya usaha yang halal:

¹⁹ Dandi Ramlan Nugraha, "Etika Bertamu Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir *Maudhu'i*)," (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), 31.

²⁰ Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Terjemah Al-Qur'an Kemenag, 2019).

²¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 262.

²² Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Terjemah Al-Qur'an Kemenag, 2019).

²³ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Trans. Abdul Hayyie Al-Kattani et al., Jilid 3, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2016), 604.

*"Tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri. Dan apa yang diinfakkan kepada keluarga adalah sedekah."*²⁴

Hadis ini mendorong individu untuk bekerja keras secara bermartabat dan memastikan nafkah keluarganya berasal dari jalan yang halal. Implikasi sosial dari pencarian harta yang halal terlihat pada pembentukan individu yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Selain itu, masyarakat yang menjalankan prinsip ini akan lebih harmonis karena minimnya konflik akibat ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Dalam konteks ini, pencarian harta tidak hanya bertujuan untuk keuntungan material, tetapi juga sebagai cara untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan seimbang.

2. Wealth Consumption (Konsumsi Harta)

Al-Qur'an memberikan panduan tentang konsumsi harta yang berlandaskan prinsip keadilan, kesederhanaan, dan kebermanfaatannya. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, Allah berfirman: *"Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut..."*²⁵

Hamka dalam *tafsir Al-Azhar* menjelaskan bahwa seorang ayah wajib memenuhi kebutuhan dasar keluarga dengan cara yang sesuai dan tidak berlebihan. Hal ini menegaskan pentingnya tanggung jawab seorang kepala keluarga dalam menjamin kesejahteraan anggota keluarganya²⁶.

QS. Al-Isra' ayat 26-27 juga menyatakan:

*"Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan..."*²⁷

Hamka menjelaskan bahwa pemborosan (*tabdzir*) adalah penggunaan harta secara tidak tepat, baik dengan cara yang haram maupun tanpa perhitungan. Pemborosan tidak hanya merugikan individu tetapi juga menciptakan ketidakseimbangan sosial. Oleh karena itu, konsumsi harta harus dilakukan dengan bijaksana, memprioritaskan kebutuhan dan kebaikan²⁸.

Hadis Rasulullah ﷺ menegaskan:

*"Manfaatkanlah uang ini untuk dirimu sendiri, bila ada sisanya, maka untuk keluargamu, jika masih tersisa, maka untuk kerabatmu, dan jika masih tersisa, maka untuk orang-orang di sekitarmu."*²⁹

Hadis ini menunjukkan skala prioritas dalam penggunaan harta, mulai dari kebutuhan pribadi hingga kepentingan sosial. Konsumsi harta yang sesuai dengan ajaran Islam mendorong keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pribadi dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Praktik ini membangun individu yang disiplin dan bertanggung jawab serta mendukung solidaritas sosial melalui alokasi harta yang tepat.

²⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Tahqiq. Muhammad fuad Abdul Baqi, (Kairo: Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyyah, n.d.), 723.

²⁵ Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Terjemah Al-Qur'an Kemenag, 2019)

²⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, 561.

²⁷ Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Terjemah Al-Qur'an Kemenag, 2019)

²⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid I, 275.

²⁹ Imam Abu Husein Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairy an-Naisaburi, *Shohih Muslim*, Tahqiq. Muhammad Fuad Abdul Baqi (Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, n.d.), 1663.

3. *Wealth Purification (Penyucian Harta)*

Dalam harta yang dimiliki seseorang, sejatinya ada hak orang lain yang perlu ditunaikan dalam bentuk zakat. Zakat itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu zakat *maal* (zakat harta) yaitu zakat yang wajib dikeluarkan golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu (*haul*) dalam jumlah minimal tertentu (*nisab*). Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri.³⁰ Zakat harta sendiri memiliki syarat dan ketentuannya, sehingga tidak semua orang wajib membayar zakat. Orang yang wajib membayar zakat disebut *muzakki*, dengan ketentuan harta yang dimilikinya telah mencapai *nisab* dan *haul*. *Nisab* adalah batasan atau takaran jumlah harta yang wajib dikenakan zakat. Sedangkan *haul* merupakan batasan waktu kepemilikan harta tersebut

Penyucian harta melalui zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa serta menciptakan keadilan sosial. QS. At-Taubah ayat 103 menyatakan:

*"Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*³¹

Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa zakat adalah sarana untuk menghapus sifat tamak dan kikir dalam diri manusia. Dengan menunaikan zakat, individu tidak hanya membersihkan hartanya dari hak orang lain, tetapi juga memupuk solidaritas sosial yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi³².

Selain itu, QS. At-Taubah ayat 60 menetapkan bahwa zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan penerima, termasuk fakir, miskin dan amil zakat. Hamka menegaskan bahwa pembatasan ini memastikan distribusi zakat yang tepat sasaran dan berdampak maksimal pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam hadis, Rasulullah ﷺ bersabda:

*"Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang fakir mereka."*³³

Hadis ini menegaskan bahwa zakat adalah instrumen utama redistribusi kekayaan dalam Islam, bertujuan untuk menyeimbangkan kehidupan sosial. Implikasi sosial dari penyucian harta terlihat pada peningkatan solidaritas dan kesejahteraan masyarakat. Dengan zakat, harta tidak hanya menjadi sarana akumulasi kekayaan, tetapi juga alat untuk menguatkan ikatan antarindividu dan menciptakan harmoni sosial.

4. *Wealth Distribution (Distribusi Harta)*

Setelah memenuhi kewajiban nafkah untuk diri sendiri dan keluarga serta menunaikan zakat, langkah selanjutnya dalam pengelolaan harta adalah mendistribusikannya kepada orang lain. Distribusi harta ini dapat dilakukan melalui

³⁰ "Perbandingan Zakat Mal dengan Zakat Lainnya," *BaznasJogjakota.go.id.*, diakses pada tanggal 5 Juni 2024, <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/26848#:~:text=Zakat%20Mal%20adalah%20bagian%20dari,mempunyai%20kelebihan%20dan%20kebutuhan%20keluarga>.

³¹ Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Terjemah Al-Qur'an Kemenag, 2019).

³² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 4, 3113-3114.

³³ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Ja'fi Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Tahqiq. Dr. Mustafa Deeb Al-Bagha (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, Dar Al-Yamamah, n.d.), 505.

berbagai bentuk, seperti sedekah, hibah, wakaf, wasiat, dan harta waris. Masing-masing bentuk distribusi ini memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, namun semuanya berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi umat.

Sedekah merupakan salah satu bentuk distribusi harta yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sedekah tidak hanya berfungsi sebagai bentuk amal, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat solidaritas sosial di dalam masyarakat. Dalam konteks ini, sedekah dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan³⁴. Penelitian menunjukkan bahwa sedekah dapat berperan dalam sirkulasi kekayaan, sehingga dapat menciptakan keseimbangan ekonomi di antara anggota masyarakat³⁵. Dengan demikian, sedekah tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga bagi pemberi, karena dapat meningkatkan rasa kepuasan dan kebahagiaan.

Hibah, sebagai bentuk distribusi harta lainnya, juga memiliki peran penting dalam pengelolaan harta. Hibah adalah pemberian harta secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan, yang sering kali dilakukan untuk memperkuat hubungan antar anggota keluarga atau komunitas³⁶. Dalam konteks pembagian harta warisan, hibah dapat menjadi solusi untuk menghindari konflik di antara ahli waris. Penelitian menunjukkan bahwa musyawarah dalam pembagian hibah dapat membantu mencapai kesepakatan yang adil dan mengurangi potensi perselisihan³⁷. Hibah juga dapat berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa semua pihak menerima haknya dengan cara yang damai dan harmonis³⁸.

Wakaf merupakan instrumen distribusi harta yang unik dalam Islam, di mana harta yang diwakafkan tidak dapat dimiliki secara pribadi, tetapi digunakan untuk kepentingan umum atau sosial³⁹. Wakaf memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Pengelolaan wakaf yang baik dan profesional sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat dari wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Penelitian menunjukkan bahwa wakaf dapat menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk berbagai proyek sosial, sehingga berkontribusi pada pembangunan ekonomi umat⁴⁰.

Wasiat adalah bentuk distribusi harta yang memberikan hak kepada pewaris untuk menentukan bagaimana harta mereka akan dibagikan setelah meninggal dunia. Dalam

³⁴ Dyah Suryani and Lailatul Fitriani, "Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 43–62, <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307>.

³⁵ Ahmad Djalaluddin and Dewi Mumpuni, "Riba versus Sedekah Sebagai Konsideran Tazkiyah Akuntansi Dan Bisnis," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 11, no. 3 (2020): 450–78, <https://dx.doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.27>.

³⁶ Ribus Riyadi and Siti Zumrotun, "HIBAH SEBAGAI STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS DI INDONESIA," *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 4, no. 1 (2022): 71–80, <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.129>.

³⁷ Agustan Agus, Asni Zubair Asni, and Andi Jusran Kasim, "Implementasi Pembagian Warisan Melalui Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya Di Dusun Cenro-Cenronge Desa Mico Kecamatan Palakka Kabupaten Bone," *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2022): 116–25, <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i2.306>.

³⁸ Riyadi and Zumrotun, "HIBAH SEBAGAI STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS DI INDONESIA."

³⁹ H M Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya (Edisi Revisi)* (n.p.: Bumi Aksara, 2021).

⁴⁰ Aziz Ashari and Qaiyim Asy'ari, "LITERASI MASYARAKAT PAMEKASAN TERHADAP WAQAF TUNAI STUDI KASUS LAZISMU PAMEKASAN," *INVESTI: Jurnal Investasi Islam* 3, no. 2 (2022): 398–406, <https://doi.org/10.32806/ivi.v3i2.109>.

hukum Islam, *wasiat wajibah* adalah wasiat yang diwajibkan untuk diberikan kepada anggota keluarga tertentu, termasuk anak angkat dan non-muslim. Hal ini menunjukkan bahwa wasiat dapat berfungsi sebagai alat untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian harta warisan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan *wasiat wajibah* dapat membantu mengurangi konflik di antara ahli waris, terutama dalam kasus di mana ada perbedaan agama.

Harta waris adalah bentuk distribusi harta yang paling umum dan sering kali paling kompleks. Pembagian harta waris sering kali menimbulkan konflik di antara ahli waris, terutama jika tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai pembagian tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami prinsip-prinsip hukum waris dalam Islam, termasuk konsep faraid, yang mengatur pembagian harta waris berdasarkan hubungan darah dan jenis kelamin⁴¹. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang hukum waris dapat membantu mencegah konflik dan memastikan bahwa pembagian harta dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam praktiknya, distribusi harta melalui sedekah, hibah, wakaf, wasiat, dan harta waris harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai dan mendapatkan hak mereka. Selain itu, musyawarah dan komunikasi yang baik antara anggota keluarga dan komunitas juga sangat penting dalam proses distribusi harta ini⁴². Dengan demikian, distribusi harta tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab sosial yang harus dijalankan dengan baik oleh seluruh anggota masyarakat.

Dalam konteks distribusi harta, penting untuk memperhatikan perbedaan budaya dan adat istiadat yang ada di masyarakat. Masyarakat Indonesia, misalnya, sering kali menggabungkan hukum waris Islam dengan hukum adat dalam praktik pembagian harta warisan. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk memahami dan menghormati tradisi lokal sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian menunjukkan bahwa toleransi terhadap sistem kewarisan adat dapat membantu menciptakan harmoni dalam masyarakat yang pluralis.

Secara keseluruhan, distribusi harta setelah memenuhi kewajiban nafkah dan zakat merupakan aspek penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Melalui sedekah, hibah, wakaf, wasiat, dan harta waris, individu dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan sejahtera. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip distribusi harta ini dengan baik, agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konsep ini penulis membatasi pembahasan hanya pada QS. Al-Baqarah ayat 215, QS. Al-Baqarah ayat 219 dan QS. Al-Isra' ayat 29

a. QS. Al-Baqarah ayat 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِللَّوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya

⁴¹ Rizki Rahmadiansyah Kurniawan, "Qalbin Salim Dalam Al-Qur'an Analisis Penafsiran Sayyid Quthb Terhadap QS As-Syu'ara Ayat 89 Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qu'ran," *ANWARUL: Jurnal Pendidikan dan Dakwah* 3, no. 6 (2023): 1169-77, <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i6.1613>.

⁴² Agus, Asni, and Kasim, "Implementasi Pembagian Warisan Melalui Hibah Orang Tua Terhadap Anakny Di Dusun Cenro-Cenronge Desa Mico Kecamatan Palakka Kabupaten Bone."

diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan). "Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya."

Ayat tersebut menceritakan tentang beberapa orang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, tentang apa yang akan mereka nafkahkan? "Katakanlah: Apa yang kamu infakkan dari kebaikan". Yang dimaksud kebaikan di sini ialah harta yang halal dan sebagian kekayaan. Lalu kemudian kepada siapa diinfakkan harta tersebut, yaitu infakkanlah kepada ibu-bapak dan keluarga karib dan anak-anak yatim dan orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.

Jika kita melihat pada hukum-hukum tertentu dalam fikih, di sana diterangkan siapa-siapa yang wajib diberi nafkah. *Pertama* tentunya istri, kedua anak-anak. Tetapi jawaban Rasulullah yang dituntunkan wahyu ini adalah umum, nafkah karena kemampuan (*khoiron*). Sebagaimana yang dijelaskan pada hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dan an-Nasa'i, semakin banyak harta yang dimiliki maka bertambah banyak pula yang wajib kita pikirkan, baik wajib secara moral maupun secara agama. Orang tua merupakan yang paling utama. Berbahagialah orang yang masih dapat berbakti kepada orang tuanya dan mampu menafkahnya. *Kedua*, keluarga karib, ialah anak kandung dan saudara. Anak yang telah lepas dari tanggungan tapi miskin. Daripada membantu orang lain, dahulukanlah membantu mereka. Kemudian anak yatim, kemudian orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.⁴³

b. QS. Al-Baqarah ayat 219

...وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩

"...Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang akan mereka infakkan. Katakanlah, "(yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir"⁴⁴

Adapun sedekah sukarela adalah yang lebih dari kebutuhan dan ini disebut *al-'afwu*. Dalam ayat ini, yang ditanyakan adalah soal ukuran infak, sedangkan dalam ayat terdahulu (yang berkenaan dengan Amr Bin Jumuh) yang ditanyakan adalah tentang alokasi infak, "Katakanlah: Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaknya diberikan kepada ibu bapak..."

Al-'afwu artinya sesuatu yang mudah dan berlebih serta hati tidak merasa berat untuk mengeluarkannya. Makna ayat ini adalah infakkan harta yang lebih dari kebutuhanmu, yang mana dengan berinfak itu kamu tidak merugikan dirimu sendiri dan kamu tidak menjadi miskin.

c. QS. Al-Isra' ayat 29

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ٢٩

"Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehernya (kikir) dan jangan (pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal."⁴⁵

Al-Qur'an dalam ayat ini membuat perumpamaan orang yang bakhil itu dengan orang yang membelenggu kedua tangannya ke lehernya sehingga susah

⁴³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, 504-505.

⁴⁴ Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Terjemah Al-Qur'an Kemenag, 2019).

⁴⁵ Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Terjemah Al-Qur'an Kemenag, 2019).

dipergunakan untuk memberi. Orang yang boros “tak terkunci” diumpamakan orang yang tangannya lepas selepasnya saja, tidak ada perhitungan. Keduanya tercela oleh Tuhan, sebagaimana pula firman Allah di dalam surah al-Furqon ayat 67.

Keduanya itu, bakhil dan boros merupakan perilaku tercela dan membawa celaka bagi diri sendiri. Bakhil menimbulkan kebencian orang lain dan menyakiti diri sendiri serta membawa tersisihnya dari masyarakat. Sedangkan boros akan menjadi tanda bahwa hidup orang ini tak menentu, kekayaan yang didapat adalah hasil usahanya. Tetapi kalau sudah melarat, akan melarat sendirian. Sebab itu dikatakan pada lanjutan ayat: Kalau engkau bakhil dan boros “*Niscaya engkau akan duduk tercela dan menyesal*”. (Ujung ayat 29).

Orang yang bakhil akan tercela dalam pergaulan hidupnya, sebab dengan tidak disadarinya dia telah diperbudak oleh hartanya itu. Sedang orang yang ceroboh, boros dan mencurahkan harta seakan-akan tangannya tidak terkunci, akhir kelaknya akan menyesal bilamana hartabenda itu telah habis karena keluarannya tanpa perhitungan.⁴⁶

Hamka berpandangan bahwa sedekah (distribusi) harta hendaknya dilakukan ketika seseorang memiliki kelebihan dari apa yang dibutuhkan serta tidak berlebihan dalam menyedekahkan harta sehingga membuat orang-orang yang menjadi tanggungannya mengalami kesulitan. Dalam alokasinya, sedekah atau infak merupakan hal yang wajib diberikan kepada istri dan anak-anak sebagai tanggungannya, apabila memiliki kelebihan dari yang diwajibkan, maka sedekahkanlah kelebihan harta tersebut, yang paling utama yaitu kepada orang tua, kemudian karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan.

5. *Wealth Protection* (Perlindungan Harta)

Suryomukti menjelaskan bahwa *wealth protection* adalah proses bagaimana melindungi harta keluarga dalam mekanisme tertentu. Hal ini mencakup perlindungan terhadap masa depan anak. Mekanisme proteksi yang dapat digunakan adalah mempersiapkan sejumlah aset yang dicairkan saat dibutuhkan. Selain itu juga dapat menggunakan konsep takaful atau asuransi syariah.⁴⁷ Penulis memfokuskan bahasan pada perlindungan harta dalam bentuk tabungan atau warisan. Di antara ayat yang membahas perlindungan harta yaitu:

a. QS. An-Nisa' [4]: 9

وَوَلِيحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

*“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan bicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”*⁴⁸

Orang yang telah mendekati akhir hayatnya diperingatkan agar mereka memikirkan, janganlah meninggalkan anak-anak atau keluarga yang lemah terutama tentang kesejahteraan hidup mereka di kemudian hari. Untuk itu selalu bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Selalu berkata lemah lembut, terutama kepada anak

⁴⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 5, 4043.

⁴⁷ Al-Faizin and Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer*, 176.

⁴⁸ Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Terjemah Al-Qur'an Kemenag, 2019).

yatim yang menjadi tanggung jawab mereka. Perlakukanlah mereka seperti memperlakukan anak kandung sendiri.⁴⁹

b. Hadits Relevan

“Dari ‘Amr bin Sa’ad, dari ayahnya sa’ad, dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjengukku ketika haji Wada’, karena sakit keras. Aku pun berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya sakitku sangat keras sebagaimana yang engkau lihat. Sedangkan aku mempunyai harta yang cukup banyak dan yang mewarisi hanyalah seorang anak perempuan. Bolehkah saya sedekahkan 2/3 dari harta itu?” Beliau menjawab, “Tidak.” Saya bertanya lagi, “Bagaimana kalau separuhnya?” Beliau menjawab, “Tidak.” Saya bertanya lagi, “Bagaimana kalau sepertiganya?” Beliau menjawab, “Sepertiga itu banyak (atau cukup besar). Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia. Sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridha Allah pasti kamu diberi pahala, termasuk apa yang dimakan oleh istrimu.” Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah aku akan segera berpisah dengan kawan-kawanku?” Beliau menjawab, “Sesungguhnya engkau belum akan berpisah. Kamu masih akan menambah amal yang kamu niatkan untuk mencari ridha Allah, sehingga akan bertambah derajat dan keluhuranmu. Dan barangkali kamu akan segera meninggal setelah sebagian orang dapat mengambil manfaat darimu, sedangkan yang lain merasa dirugikan olehmu. Ya Allah, mudah-mudahan sahabat-sahabatku dapat melanjutkan hijrah mereka dan janganlah engkau mengembalikan mereka ke tempat mereka semula. Namun, yang kasihan (merugi) adalah Sa’ad bin Khaulah. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sangat menyayangkan ia meninggal di Makkah.”(HR.Bukhori) ⁵⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menafsirkan QS. An-Nisa’ [4]: 9 sebagai bentuk perintah untuk menjaga harta demi menjamin kesejahteraan keluarga di masa depan. Seseorang sebelum meninggal dunia hendaknya mempersiapkan harta-benda untuk diwariskan kepada keturunannya kelak agar mereka memiliki bekal di masa depan. Dalam hal ini, wasiat dan tabungan menjadi salah satu sarana untuk menjaga harta.

Implikasi Konsep Pengelolaan Harta dalam Al-Qur’an Dikehidupan Sosial

1. Implikasi Konsep Mencari Harta dalam Al-Qur’an Dikehidupan Sosial

Mengonsumsi barang atau makanan yang didapat dari usaha yang halal memiliki peran dalam kesuksesan seseorang. Karena apa yang dikonsumsi dirinya dan keluarganya itu akan berpengaruh pada pola pikir, perasaan bahkan tabiatnya, khususnya karakter seorang anak. Diceritakan ada seorang pemuda bernama Idris, suatu ketika ia menemukan buah delima yang hanyut disungai lalu memakannya. Kemudian ia tersadar akan keharaman buah itu, lalu ia mencari pohon delima tersebut dan menemui pemiliknya untuk meminta keikhlasan buah delima yang telah dimakannya. Sang pemilik kebun memberi syarat kepada Idris agar ia mau bekerja untuk membersihkan kebunnya selama 1 tahun tanpa digaji sebagai syarat agar ia mendapat keridhoan atas buah yang dimakannya. Kemudian Idris menyanggupi itu. Setelah 1 tahun lamanya ia

⁴⁹ Lajnah Pentashihan Al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Terjemah Al-Qur’an Kemenag, 2019).

⁵⁰ Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, 1431.

bekerja, ia menghadap pemilik kebun itu untuk menanyakan kembali tentang kehalalan buah yang dimakannya. Lalu sang pemilik kebun memberi syarat lagi yaitu agar Idris menikahi putrinya yang buta, tuli dan bisu. Demi menjaga dirinya dari keharaman makanan yang dia konsumsi, maka Idris pun menyanggupi persyaratan tersebut. Tetapi setelah Idris menikah dan menemui istrinya tersebut, ternyata sang istri merupakan gadis yang sangat cantik. Dari pernikahan keduanya, lahirlah seorang ulama besar yaitu Imam Syafi'i, seorang guru dan juga panutan bagi kaum muslimin di dunia.⁵¹

Anak yang dididik dengan baik, diberi nafkah dari jalan yang halal akan terbentuk karakter yang baik, seperti, bertanggung jawab, tekun dan sholih. Karakter ini yang kemudian akan menentukan nasib anak tersebut di masa depan, dengan segala sifat positif tersebut, sang anak akan mampu menggapai kesuksesan dan menjalani kehidupan sosial yang baik.

2. Implikasi Konsep Konsumsi Harta dalam Al-Qur'an di Kehidupan Sosial

Di antara yang menjadi hal terpenting dalam urusan konsumsi harta, yaitu mengenai kehalal-haramnya. Salah satu contoh akibat buruk dari memakan harta haram adalah akibat memakan harta riba.

بِمَحَقِّ اللَّهِ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ

"Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa". (QS. Al-Baqarah [2]: 276)

Riba dalam perspektif Islam adalah praktik yang dilarang karena dianggap tidak memberikan manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Allah SWT menegaskan bahwa Dia memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, yang menunjukkan bahwa harta yang diperoleh melalui riba tidak akan membawa berkah dan dapat mengakibatkan kerugian spiritual dan material. Riba dianggap sebagai bentuk pemerasan yang merugikan pihak yang lebih lemah, sehingga pengharamannya dalam syariat Islam merupakan langkah untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi.

Sebaliknya, sedekah memiliki nilai positif yang tidak hanya bermanfaat bagi penerimanya tetapi juga bagi pemberinya. Sedekah dapat mengembangkan harta dan memberikan keberkahan, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendorong distribusi kekayaan secara adil dan merata⁵². Penelitian menunjukkan bahwa sedekah berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta memperkuat ikatan sosial di dalam komunitas⁵³. Dengan demikian, sedekah menjadi instrumen penting dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat, berbeda dengan riba yang justru menciptakan ketidakadilan berdasarkan data dari OCBC NISP Financial Fitness Index 2022 sebanyak 78 persen orang menghabiskan uang demi gaya hidup.⁵⁴ Gaya hidup boros menyebabkan seseorang tidak peduli dengan keadaan sekelilingnya.

⁵¹ "Kisah Ayah Imam Syafi'i Mencari Rejeki yang Halal," *NuOnline*, diakses pada tanggal 5 Juni 2024, <https://islam.nu.or.id/hikmah/kisah-ayah-imam-syafii-mencari-rizki-yang-halal-tqxUK>.

⁵² Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani, and Nur Khasanah, "The Role Of The State In The Islamic Economic System: A Review Of Abbas Mirakhor's Thought," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2021): 1–22, <https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.271>.

⁵³ Nia Romelia and Havis Aravik, "Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Riba Dan Implementasinya Praktek Riba Pada Shopee Paylater," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK)* 2, no. 3 (2023): 551–68, <https://doi.org/10.61930/jebmak.v2i3.305>.

⁵⁴ "Studi Keuangan: 78 Persen Orang Habiskan Uang untuk Gata Hidup," *Republika*, diakses pada tanggal 1 Juni 2024, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rwmq7q463/studi-keuangan-78-persen-orang-habiskan-uang-untuk-gaya-hidup>.

Padahal, manusia merupakan makhluk sosial yang harus saling membantu. Selain itu, hidup boros juga secara tak langsung bisa menimbulkan konflik dalam keluarga maupun merusak hubungan pertemanan.⁵⁵

3. Implikasi Konsep Penyucian Harta dalam Al-Qur'an di Kehidupan Sosial

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi dan fungsi sosial-ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dan miskin, dan sebagai penghilang jurang pemisah antara golongan yang kuat dan yang lemah.⁵⁶

4. Implikasi Konsep Distribusi Harta dalam al-Qur'an di Kehidupan Sosial

Salah satu konsep yang dapat digunakan dalam pendistribusian harta yaitu konsep filantropi. Filantropi berasal dari bahasa Yunani *philanthrophia*, *philo* (cinta) dan *anthrphos* (manusia), filantropi secara umum berarti cinta terhadap sesama manusia. Dalam bahasa Indonesia, istilah yang cukup sepadan dengan filantropi adalah "kedermawanan sosial".⁵⁷ Filantropi dalam Islam dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk yaitu wakaf, zakat, infaq, hibah dan hadiah.⁵⁸

Sacara teoritis, konsep dasar filantropi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan adalah pengalihan sebagian aset materi yang dimiliki kalangan masyarakat kaya untuk didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk kepentingan bersama. Konsep tersebut menunjukkan bahwa zakat, infaq, sedekah, hibah atau lembaga filantropi merupakan institusi publik atau sosial yang sebenarnya memiliki peranan signifikan dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.⁵⁹

Peran filantropi ini kemudian akan mengurangi kesenjangan sosial seperti kemiskinan, pencurian, rendahnya kesehatan masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan, dan lainnya. Akumulasi penerima manfaat ZIS-DSKL BAZNAS RI Januari-April 2024 berjumlah 1.393.396 jiwa.⁶⁰

5. Implikasi Konsep Perlindungan Harta dalam Al-Qur'an di Kehidupan Sosial

Menjaga harta dalam hal ini adalah upaya untuk menyimpan sebagian harta sebagai simpanan untuk masa depan serta mempersiapkan harta warisan untuk keturunan. Lokadata.id merilis survei tentang *Ketahanan Dana Darurat Masyarakat Menurut Negara Pada 2020*. Dari laporan itu, diketahui bahwa 46% masyarakat Indonesia hanya bisa bertahan selama satu minggu jika kehilangan sumber pendapatan. Ini artinya, masih banyak orang Indonesia yang belum bisa merencanakan keuangan secara bijak. Dani mengutarakan dalam sebuah diskusi virtual yang digelar Prudential: "*Perilaku menunda ini harus segera diubah mengingat perencanaan keuangan jangka panjang, termasuk dana warisan, akan menjadi bekal bagi orang tersayang dan membantu meminimalkan rasa*

⁵⁵ "Apa dampak negative dari gaya hidup boros dan cara menghindarinya?," *Tirto. Id*, diakses pada tanggal 1 Juni 2024, <https://tirto.id/apa-dampak-negatif-dari-gaya-hidup-boros-dan-cara-menghindarinya-gwux>.

⁵⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 413-419.

⁵⁷ Abdiansyah Linge dan Upi Sopia Ahmad, "Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf Dalam Filantropi Islam."

⁵⁸ Abdiansyah Linge dan Upi Sopia Ahmad, "Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf Dalam Filantropi Islam."

⁵⁹ Abdiansyah Linge dan Upi Sopia Ahmad, "Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf Dalam Filantropi Islam."

⁶⁰ "Laporan Keuangan," *BAZNAS.go.id*, diakses pada tanggal 4 Juni 2024, <https://baznas.go.id/keuangan>.

khawatir. Sayangnya, banyak yang berasumsi bahwa warisan baru perlu dipersiapkan saat kita sudah cukup mapan ataupun berusia lanjut, padahal tidak demikian.”⁶¹

Dalam kutipan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori “*Sesungguhnya engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin*” Dari hadits ini, terlihat bahwa Rasulullah SAW sangat memperhatikan pondasi ekonomi keluarganya. Bahkan, hadits tersebut juga menyebutkan bahwa tidaklah salah bagi kita untuk meninggalkan warisan yang besar bagi ahli waris kita.⁶²

Menabung merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap orang, karena menabung merupakan salah satu cara untuk menyiapkan kehidupan yang lebih baik. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga harta dalam bentuk tabungan ataupun investasi dan sebagainya. Sebagai salah satu cara untuk berjaga-jaga saat miskin, untuk keperluan atau kebutuhan mendadak, dan sebagai salah satu persiapan untuk masa depan seperti upaya menyimpan harta untuk keperluan biaya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan di masa depan. Sebagaimana diajarkan dalam QS. An-Nisa' An-Nisa ayat 9, bahwa menabung merupakan cara untuk menjamin agar seseorang secara individu maupun dengan keluarga dan keturunannya terhindar dari kemiskinan.⁶³

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pengelolaan harta dalam Islam mencakup lima aspek utama yang saling berkaitan. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam kehidupan modern dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan ekonomi dan sosial, seperti ketimpangan distribusi kekayaan, konsumsi berlebihan, dan kurangnya perlindungan finansial bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih dalam tentang tafsir Al-Azhar terkait pengelolaan harta dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perumusan kebijakan ekonomi berbasis Islam.

KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa konsep pengelolaan harta dalam Al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan melalui tafsir Al-Azhar, mencakup lima aspek utama: pencarian harta secara halal, konsumsi yang moderat, penyucian melalui zakat, distribusi untuk keadilan sosial, dan perlindungan harta untuk masa depan. Implementasi konsep ini berpotensi mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan solidaritas sosial. Harta yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai Islam tidak hanya memberikan manfaat individu tetapi juga berdampak positif pada kehidupan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat.

KONTRIBUSI PENULIS

Artikel ini menawarkan kontribusi signifikan dalam kajian tafsir Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan tematik (*mawdu'i*), yang menyajikan pemahaman mendalam tentang relevansi nilai-nilai Islam dalam pengelolaan harta. Pendekatan ini mengintegrasikan tafsir Al-Azhar sebagai referensi utama untuk menggali makna dari berbagai ayat yang berfokus pada tema yang sama, memberikan perspektif baru tentang konsep pengelolaan harta dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi modern.

⁶¹ “Mulailah Siapkan Harta Warisan untuk Anak,” *REPUBLIKA*, diakses pada tanggal 4 Juni 2024, <https://www.republika.id/posts/14204/mulailah-siapkan-harta-warisan-untuk-anak>.

⁶² “Rasulullah sudah menerapkan skema dana darurat,” *ITB Ahmad Dahlan*, diakses pada 24 Mei 2024, <https://www.itb-ad.ac.id/2023/08/03/rasulullah-sudah-menerapkan-skema-dana-darurat/>.

⁶³ Sri Wahyuni, Alisanabela Nasrun, and Syarifah Lulu Zannati, “Edukasi Pentingnya Budaya Menabung Sejak Dini Untuk Bekal Masa Depan,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Gama* 1, no. 1 (2023): 16-19, <https://jurnal.fekon-uwgm.ac.id/index.php/dharmagama/article/view/79>.

Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan aplikatif bagi individu dan pemerintah dalam mengelola harta, mulai dari pencarian yang halal hingga distribusinya, guna mewujudkan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis. Pendekatan ini memungkinkan penerapan prinsip-prinsip keuangan Islam yang mendalam di kehidupan sehari-hari, serta memberi arahan bagi kebijakan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Novelti artikel ini memadukan konsep pengelolaan harta dengan dampak sosial yang jelas, menghadirkan solusi berbasis Al-Qur'an untuk masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan konflik sosial. Dengan begitu, penelitian ini tidak hanya memperkaya teori dalam bidang ekonomi Islam, tetapi juga menawarkan solusi praktis yang relevan untuk mengatasi masalah sosial di masyarakat.

REFERENSI

- "Apa dampak negative dari gaya hidup boros dan cara menghindarinya?." *Tirto. Id*, diakses pada tanggal 1 Juni 2024. <https://tirto.id/apa-dampak-negatif-dari-gaya-hidup-boros-dan-cara-menghindarinya-gwux>.
- "BRIN Bersama Pakar Bahas Data Ketimpangan Sosial di Indonesia untuk Tuntaskan Kemiskinan." *BRIN*, diterbitkan pada 9 Agustus 2023. <https://www.brin.go.id/news/114207/brin-bersama-pakar-bahas-usut-data-ketimpangan-sosial-di-indonesia-untuk-tuntaskan-kemiskinan>.
- "Kisah Ayah Imam Syafi'I Mencari Rejeki yang Halal." *NuOnline*, diakses pada tanggal 5 Juni 2024. <https://islam.nu.or.id/hikmah/kisah-ayah-imam-syafii-mencari-rizki-yang-halal-tqxUK>.
- "Laporan Keuangan." *BAZNAS.go.id.*, diakses pada tanggal 4 Juni 2024. <https://baznas.go.id/keuangan>.
- "Mulailah Siapkan Harta Warisan untuk Anak." *REPUBLIKA*, diakses pada tanggal 4 Juni 2024. <https://www.republika.id/posts/14204/mulailah-siapkan-harta-warisan-untuk-anak>.
- "Rasulullah sudah menerapkam skema dana darurat." *ITB Ahmad Dahlan*, diakses pada 24 Mei 2024. <https://www.itb-ad.ac.id/2023/08/03/rasulullah-sudah-menerapkan-skema-dana-darurat/>.
- "Studi Keuangan: 78 Persen Orang Habiskan Uang untuk Gata Hidup." *Republika*, diakses pada tanggal 1 Juni 2024. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rwmq7q463/studi-keuangan-78-persen-orang-habiskan-uang-untuk-gaya-hidup>.
- "Perbandingan Zakat Mal dengan Zakat Lainnya." *BaznasJogjakota.go.id.*, diakses pada tanggal 5 Juni 2024. <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/26848#:~:text=Zakat%20Mal%20adalah%20bagian%20dari,mempunyai%20kelebihan%20dan%20kebutuhan%20keluarga>.
- Agus, Agustan, Asni Zubair Asni, and Andi Jusran Kasim. "Implementasi Pembagian Warisan Melalui Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya Di Dusun Cenro-Cenronge Desa Mico Kecamatan Palakka Kabupaten Bone." *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2022): 116–25. <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i2.306>.
- Al-Bukhori, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Ja'fi. *Shahih Bukhori*. Tahqiq. Dr. Mustafa Deeb Al-Bagha. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, Dar Al-Yamamah, n.d..
- Al-Faizin, Abdul Wahid and Nashr Akbar. *Tafsir Ekonomi Kontemporer*. Cet. Ke-1. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar bin Al—Khattab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

- Al-Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Tahqiq. Muhammad fuad Abdul Baqi. Kairo: Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyyah, n.d..
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*. Trans. Abdul Hayyie Al-Kattani et al. Jilid 3. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- an-Naisaburi, Imam Abu Husein Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairy, *Shohih Muslim*. Tahqiq. Muhammad Fuad Abdul Baqi. Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al 'Arabi, n.d.
- Aravik, Havis, Achmad Irwan Hamzani, and Nur Khasanah. "The Role Of The State In The Islamic Economic System: A Review Of Abbas Mirakhor's Thought." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2021): 1–22. <https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.271>.
- Ashari, Aziz and Qaiyim Asy'ari. "LITERASI MASYARAKAT PAMEKASAN TERHADAP WAQAF TUNAI STUDI KASUS LAZISMU PAMEKASAN." *INVESTI: Jurnal Investasi Islam* 3, no. 2 (2022): 398–406. <https://doi.org/10.32806/ivi.v3i2.109>.
- Awadin, Adi P and Asep T Hidayah. "Hakikat Dan Urgensi Metode Tafsir Maudhu'i." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 4 (2022): 651–57. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i4.21431>.
- Djalaluddin, Ahmad and Dewi Mumpuni. "Riba versus Sedekah Sebagai Konsideran Tazkiyah Akuntansi Dan Bisnis." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 11, no. 3 (2020): 450–78, <https://dx.doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.27>.
- Indriwati, Ratna Lukita and Fatin Fadhilah Hasib. "The Role of Islamic Family Financial Planning on Fishermen in Sidoarjo Regency." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9, no. 6 (2022): 850–862. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp850-862>.
- Kurniawan, Rizki Rahmadiansyah. "Qalbun Salim Dalam Al-Qur'an Analisis Penafsiran Sayyid Quthb Terhadap QS As-Syu'ara Ayat 89 Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qu'ran." *ANWARUL: Jurnal Pendidikan dan Dakwah* 3, no. 6 (2023): 1169–77. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i6.1613>.
- Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Terjemah Al-Qur'an Kemenag, 2019.
- Linge, Abdiansyah and Upi Sopiha Ahmad. "Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf Dalam Filantropi Islam." *YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya* 2, no. 5 (2022): 749–61. <https://doi.org/10.58578/yasin.v2i5.1048>.
- Nugraha, Dandi Ramlan. "Etika Bertamu Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)." Skripsi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Patrício, Pedro and Nuno A M Araujo. "Inheritances, Social Classes, and Wealth Distribution," *Plos One* 16, no. 10 (2021): e0259002. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0259002>.
- Putri, Putri, Dyah Ayu Ariska, "Pengaruh disparitas pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di indonesia", *Parahyangan Economic Development Review* 2, no. 1 (2023): 29–46, <https://doi.org/10.26593/pedr.v2i1.1>.
- Riyadi, Ribut and Siti Zumrotun. "HIBAH SEBAGAI STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS DI INDONESIA." *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 4, no. 1 (2022): 71–80. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.129>.
- Romelia, Nia and Havis Aravik. "Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Riba Dan Implementasinya Praktek Riba Pada Shopee Paylater." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK)* 2, no. 3 (2023): 551–68. <https://doi.org/10.61930/jebmak.v2i3.305>.

- Saleh, Tovik Ismail, Sagiran Sagiran, and Sri Sundari. "Overview of the Performance of PKU Muhammadiyah Palangka Raya Islamic (PKUM PR) Hospital With a Welfare Approach." *Contagion Scientific Periodical Journal of Public Health and Coastal Health* 5, no. 3 (2023): 1108. <https://doi.org/10.30829/contagion.v5i3.16901>.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sukardi, H M. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya (Edisi Revisi)*. n.p.: Bumi Aksara, 2021.
- Suryani, Dyah and Lailatul Fitriani. "Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 43-62. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307>.
- Syam, Ishmatul K et al.. "Kajian Historis Tafsir Falsafi." *Hanifiya Jurnal Studi Agama-Agama* 6, no. 1 (2023): 85-92. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v6i1.18321>.
- Thaidi, Hussein Azeemi bin Abdullah et al.. "Prospects of Islamic Microfinance: Maqasid Shariah Perspective." *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 16, no. 1 (2022): 14-32. <https://doi.org/10.30993/tifbr.v16i1.268>.
- Wahyuni, Sri, Alisanabela Nasrun, and Syarifah Lulu Zannati. "Edukasi Pentingnya Budaya Menabung Sejak Dini Untuk Bekal Masa Depan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Ghama* 1, no. 1 (2023): 16-19. <https://jurnal.fekon-uwgm.ac.id/index.php/dharmagama/article/view/79>.
- Widiastuti, Tika et al.. "A Mediating Effect of Business Growth on Zakat Empowerment Program and Mustahiq's Welfare." *Cogent Business & Management* 8, no. 1 (2021): 1882039. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>.